

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Menurut Adnyana & Jati (2018) Teori belajar sosial menekankan unsur *kognitif* melalui penalaran, pemahaman, dan evaluasi. Ketika konsep teori ini menekankan pada unsur *kognitif* berpikir, memahami, dan mengevaluasi. Kebanyakan orang belajar dari pengalamannya sendiri atau meniru paradigma yang ada. Menurut Cahyani (2019) individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan dan pemoderenan, bahkan tanpa adanya penguat (*reinforcement*) sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut "*observational learning*" atau pembelajaran melalui pengamatan. Terdapat 4 proses dalam pembelajaran social yaitu :

- a. Proses Perhatian (*attentional*) Proses perhatian adalah belajar dari seseorang atau model hanya jika seseorang mengetahui dan memperhatikan orang atau model lain.
- b. Proses penahanan (*retention*) Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu bentuk setelah menjadi tidak tersedia segera.
- c. Proses *reproduksi motorik* Proses *reproduksi motorik* adalah proses mengubah pengamatan menjadi tindakan.
- d. Proses penguatan (*reinforcement*) Proses penguatan adalah proses di mana seorang individu diberikan insentif atau penghargaan positif untuk bertindak sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini berkaitan dengan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pengamatan dan pengalaman langsung, jika konsekuensi pemungutan pajak benar-benar berkontribusi pada pembangunan daerahnya, seseorang akan patuh membayar pajak tepat waktu.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior ini digunakan ketika meninjau studi dalam hal perilaku kepatuhan psikologis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketika suatu tindakan muncul oleh seseorang karena niatnya untuk bertindak (Tresnalyani & Jati, 2018). Niat yang timbul dari perbuatan itu disebabkan oleh tiga faktor:

- a. *Behavioral beliefs* didefinisikan sebagai keyakinan manusia tentang hasil tindakan dan evaluasi hasil mereka, dan keyakinan dan penilaian hasil ini dapat dibentuk oleh variabel sikap.
- b. *Normative beliefs* didefinisikan sebagai keyakinan tentang harapan normatif individu lain yang berfungsi sebagai panutan dan memotivasi mereka untuk mencapai harapan tersebut. Harapan *normatif* ini selanjutnya dibentuk menjadi variabel *normatif subjektif*.
- c. *Control beliefs* adalah keyakinannya bahwa ada beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menurunkan perilaku yang ditunjukkan, dan keyakinannya yang kuat tentang apa yang dapat meningkatkan atau menurunkan niat (*perceived power*) dari perilaku tersebut.

Behavioral Beliefs berhubungan dengan menjelaskan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebelum individu melakukan

sesuatu, individu tersebut yakin akan konsekuensi dari tindakannya. Kemudian para pihak memutuskan apakah akan melakukannya. Hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui pajak akan yakin akan pentingnya membayar pajak untuk membantu mengatur pembangunan negara (*belief in work*). Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang pajak, yang memberikan keyakinan kepada wajib pajak atau memilih untuk bertindak sesuai dengan pajak, dengan pengetahuan dan nasihat perpajakan yang cukup untuk memotivasi wajib pajak untuk mematuhi pajak (Cahyani, 2019).

Hukuman pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak diberlakukan untuk membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol adalah tiga faktor yang menentukan perilaku seseorang. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dapat menjadi faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Setelah wajib pajak sadar membayar pajak dan dimotivasi oleh pengertian dan hukuman, wajib pajak bersedia membayar pajak dan karena itu menjadi sadar akan maksud itu (Cahyani, 2019).

2.1.3 Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak pada dasarnya diwajibkan oleh undang-undang dan tidak ada kompensasi langsung. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan ditetapkan sebagai iuran wajib. Menurut Hamzah *et al.*, (2018) pajak adalah

iuran kepada pemerintah yang ditanggung oleh mereka yang wajib membayar sesuai dengan peraturan atau dapat dipungut tanpa mengembalikan kinerja dan harus ditampilkan langsung untuk keperluan tersebut. Pembiayaan overhead terkait dengan kewajiban negara, administrasi pemerintah. Pajak memegang peran penting di negara, terutama saat penyelenggaraan pembangunan. Sebab pajak ialah sumber penghasilan bagi negara guna menutup semua pengeluaran, mencakup pengeluaran pembangunan. Pajak punya banyak fungsi, yakni:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*) fungsi pajak guna mengumpulkan dana masyarakat bagi kas negara dalam rangka peningkatan belanja pemerintah. Biaya ini mampu didapat dari pengembalian pajak.
2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*) Pajak bermanfaat selaku alat guna mengontrol struktur pendapatan masyarakat serta struktur kekayaan antar pelaku ekonomi. Dalam banyak kasus, fungsi ini merupakan tujuan utama dari sistem perpajakan, dan setidaknya dalam sistem perpajakan yang sebenarnya, tidak ada konflik dengan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, mampu dikonklusikan pajak ialah iuran rakyat pada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan menerima jasa timbal balik, yang dapat dipaksakan untuk keperluan negara dalam pemungutannya. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa kompensasi langsung. Dapat dinyatakan bahwa kewajiban individu atau kelompok yang digunakan untuk kebutuhan bangsa untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya dan merupakan sumbangan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negaranya. Guna menunaikan kewajiban perpajakan WP wajib taat sebab ketaatan merupakan tujuan terpenting saat pemeriksaan pajak. Selepas dilaksanakan pemeriksaan wajib pajak akan mengetahui apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya atau belum (Dewi & Merkusiwati, 2018). Penting untuk memahami dan menciptakan *insentif* untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan berkinerja lebih baik pada periode berikutnya. Kepatuhan pajak ialah perbuatan yang wajib dilaksanakan WP guna menunaikan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal serta kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan dimana WP mematuhi kewajibannya menurut UU perpajakan sedang kepatuhan material adalah kepatuhan terhadap ketetapan hati dan jiwa UU perpajakan. Semua wajib pajak wajib melakukannya (Lazuardini *et al.*, 2018).

Kriteria Kepatuhan yakni mampu ditinjau dari:

- a. Tepat waktu, ketepatan waktu ketepatan waktu pengajuan SPT selaras bersama peraturan yang berlaku menjadi penting.
- b. Pendapatan dari WP, adalah perbuatan untuk memenuhi kemauan melunasi pajak yang terutang ataupun pajak penghasilan menurut UU perpajakan.
- c. Sanksi, sanksi ialah satu diantara ciri yang dipersyaratkan dalam SKP supaya WP dapat patuh serta tak terutang pajak.

- d. Kriteria kepatuhan yang lain dapat ditemukan dalam pembukuan oleh WP atas pembayaran pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kondisi memahami atau mengetahui. Perihal ini kesadaran WP ialah kondisi pemahaman atau pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kesadaran di antara wajib pajak tentang sejauh mana peran sektor pajak sebagai sumber keuangan publik sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan penerimaan pajak sebenarnya bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah sebagai agen untuk memungut pajak karena adanya legitimasi hukum (Subarkah & Dewi, 2017). Namun dalam hal ini pemerintah kurang memiliki legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda guna menaikkan kepatuhan pajak. Banyaknya kejadian suap di lingkungan perpajakan menurunkan kepercayaan warga (khususnya WP) pada otoritas pajak. Situasi ini mengakibatkan kesadaran WP yang lebih rendah serta mendorong mereka guna melaksanakan perlawanan dengan pajak misalnya penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Fitria, 2017). Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan, memahami peran pajak dalam keuangan publik.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Hitung, bayar, dan pajak secara sukarela.

4. mengkalkulasi, membayar dan melaporkan pajak secara benar.

Rendahnya kesadaran WP terlihat dari penerimaan pajak negara yang masih belum tercakup sesuai dengan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun.

2.1.6 Pemahaman Pajak

Memahami maknanya serta menangkap arti ialah tujuan akhir dari tiap pembelajaran. Individu yang mengerti sesuatu wajib melalui serta lalu wajib menaikkan kualitas pengetahuannya itu, diiringi dengan pendalaman artinya. Pemahaman mempunyai makna yang amat mendasar yang melekatkan komponen belajar pada proporsinya. Dari definisi mampu dikonklusikan tingkat pemahaman ialah sebuah proses kenaikan pengetahuan secara intensif yang dilaksanakan individu serta sejauh mana mampu memahami secara benar akan sebuah permasalahan yang mau diketahui (Sulistiyorini, 2019).

Pemahaman pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Memahami aturan perpajakan adalah proses dimana WP mengerti perpajakan serta lalu mengimplementasikan pengetahuan itu guna membayar pajak. Sedangkan syarat pembayaran pajak berupa NPWP harus dipenuhi dan wajib pajak harus menyatakan SPT (Fitria, 2017). Kebanyakan orang hanya tahu aturan pajak tetapi tidak mengerti makna di baliknya. Oleh karena itu, mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut dengan sanksi yang akan mereka terima. Sementara banyak wajib pajak mengetahui dan memahami aturan pajak, mereka sebenarnya berusaha menemukan celah penghindaran pajak. Solusi untuk kasus penghindaran pajak atau *tax evasion* adalah sosialisasi kode pajak dan sanksi atas pelanggaran aturan perpajakan. Hal ini didukung oleh Keputusan Direktorat

Jenderal Pajak No. KEP-114 Tahun 2005 mengenai pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan selaku satu diantara upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan perpajakan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemahaman aturan perpajakan hingga mampu menaikkan kepatuhan pajak (Subarkah & Dewi, 2017).

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang harus dan tidak boleh melakukan sesuatu. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan atau undang-undang (Rorong *et al.*, 2017). Dalam hal ketidak patuhan terhadap kewajiban perpajakan, terdapat risiko pelanggaran sanksi perpajakan, yang merupakan akibat hukum dari tindakan mereka. Praktik ini tentunya bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak agar siap mematuhi segala norma perpajakan dan jera untuk mewajibkan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).

Menurut Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
 - a. Bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sanksi berupa denda ini ditetapkan sebesar Rp100.000.
 - b. Bunga sebesar 2% dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tertentu dari saat bunga dibayarkan sampai diterima dan dibayar, dan denda ini dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi.

- c. Menambah beban administrasi sebesar 50% atau 100% merupakan sanksi yang paling ditakuti WP. Sebab pajak yang wajib dibayarkan bisa sampai dua kali lipat atau bahkan lebih.

2. Sanksi pidana

- a. Tahanan, sanksi ini dijatuhkan karena kesalahan WP, sanksi pidananya penjara paling lama satu tahun di bawah pengawasan pejabat atau tahanan rumah.
- b. Penjara, sanksi ini diberi kepada WP sebab dengan sengaja melaksanakan tindak pidana. Hukumannya ialah penjara seumur hidup serta tak dapat diganti dengan denda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah tabel penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Triogi <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara	Independen : X1: Kesadaran Wajib X2: Pemahaman Wajib Pajak X3: Sanksi Wajib Pajak. Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Perpajakan Sanksi Perpajakan. Maka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Sulistyorini (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman	Independen X1 : Kesadaran Wajib Pajak.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,


		Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan)	X2 : Pemahaman Wajib Pajak. X3 : Kualitas Pelayanan. Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Nurlaela (2018)	Pengaruh Self <i>Assesment System</i> Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut	Independen XI : <i>Assesment System</i> . X2 : Sanksi Perpajakan. Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Assesment System</i> , Sanksi Perpajakan, punya dampak positif serta signifikan pada Kepatuhan WP.
4	Adnyana & Jati (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan E-SPT, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen X1 : Sanksi Perpajakan. X2 : Penggunaan E-SPT. X3 : Kualitas Pelayanan Fiskus Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	Sanksi perpajakan, penggunaan e-SPT, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5	Pradyana & Prena (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan	Independen X1 : Penerapan Sistem E-Filing. X2 : E-Billing. X3 : Pemahaman Perpajakan. Dependen	Penerapan Sistem E-Filing Billing dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

		Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur	Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	
6	Adhimatra & Noviari (2018)	Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Independen X1 : Kondisi Keuangan Wajib Pajak. X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus. X3 : Sanksi Perpajakan. Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak.	Kondisi Keuangan Wajib Pajak memiliki Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan. Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	Putri & Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen X1 : Kesadaran Pengetahuan X2 : Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Kualias Pelayanan X4 : Sanksi Perpajakan Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Subarkah & Dewi (2017)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DIKPP Pratama Sukoharjo	Independen X1 : Pemahaman X2 : Kesadaran X3 : Kualitas Pelayanan X4 : Ketegasan Sanksi Dependen Y : Kepatuhan WPOP	Pemahaman Tidak Berpengaruh signifikan dan Kesadaran, Kualitas Pelayanan, beserta Ketegasan Sanksi berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP

9	Lazuardini <i>et al.</i> , (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan	Independen X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Pajak Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh signifikan, serta Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Dewi & Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Independen X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : E-Filing X4 Tax Amnesty Dependen Y : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Kesadaran, E-Filing, serta Tax Amnesty berpengaruh signifikan sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan WP

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uraian kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasar kerangka pemikiran diatas dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak mengacu pada keadaan di mana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak mampu dimaknai selaku wujud sikap moral yang membantu negara untuk mendukung pembangunan negara serta membantu negara untuk menaati segala peraturan yang mungkin dikenakannya pada WP. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan tidak hanya ditemukan perihal teknis misalnya pemeriksaan pajak dan tarif pajak, tetapi juga tergantung terhadap kesediaan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017) dan Sulistyorini (2019) menunjukkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian dari Lazuardini *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran WP

berdampak negatif pada kepatuhan WP. Berdasar penjelasan itu maka hipotesis yang dirumuskan yakni:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Memahami aturan perpajakan ialah cara bagi WP untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah ditentukan. WP yang memahami aturan perpajakan condong jadi WP yang taat serta patuh sebab WP yang sungguh memahami hendak lebih mengetahui sanksi administrasi karena melalaikan kewajibannya dengan tak melapor SPT serta NPWP-nya. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan menjadi wajib pajak yang jelas-jelas tidak mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ada.

Dalam penelitian tsebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017) dan Subarkah & Dewi (2017) menunjukkan bahwa pada variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian dari Nurchamid & Sutjahyani (2018) menunjukkan bahwa pada variabel Pemahaman berpengaruh negatif pada kepatuhan WP. Berdasar penjelasan itu maka hipotesis yang dirumuskan yakni :

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak. Sanksi yang berat akan meningkatkan

kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketepatan pengajuan dan pelaporan SPT, serta ketepatan dalam pencatatan dan pembukuan. Menurut Noviantari & Setiawan (2018) sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang berat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhimatra & Noviani (2018) dan Noviantari & Setiawan (2018) menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda terbalik penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Batam selatan

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang sangat sadar telah terbukti menyadari manfaat pajak dari wajib pajak dan dengan demikian membayar dan melaporkan pajak mereka mengetahui dan menyadari manfaat perpajakan. Kemudian, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya keberhasilan perpajakan. Dan semakin ketat sanksi pajak, semakin banyak wajib pajak yang akan patuh.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triogi *et al.*, (2021) Dan Dewi & Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Serta Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak serta Sanksi Perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan.